



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan;
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

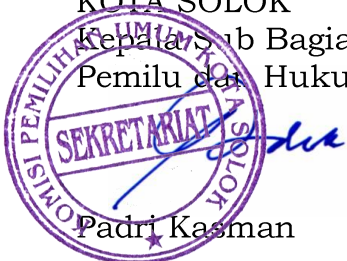
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman

ttd

ARIANTONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

I. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ariantoni	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pembina
2.	Abdul Hanan, S.Pd	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Dessy Arisandi, S.AP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Tomi Farto, S.Pd.I., M.Pd.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5.	Yance Gafar, S.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
6.	Edi Erawadi, S.ST.	Plt. Sekretaris	Pembina

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padri Kasman, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Yeni Siska, S.IP., M.IP	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Biwa Okta Brando, S.IP	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
4.	Reno Reynaldo, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
5.	Titik Septriana, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Cindy Tri Putri Septiani, S.I.Kom	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman